

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Yulistina Wulandari¹, Ulfik Kartika Oktaviana²

Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}

yulistinawulandari311@gmail.com¹, ulfiko@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil, *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, BI Rate, LQ 45, dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah simpanan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2020. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda yang dapat menganalisa pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran rasio dalam suatu persamaan linier. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara simultan bahwa Bagi Hasil, *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, BI Rate, LQ 45, dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan Deposito Mudharabah. Sedangkan secara parsial variabel Bagi Hasil dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah simpanan Deposito Mudharabah, dilain pihak variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan Deposito Mudharabah, sementara itu variabel *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, BI Rate, dan LQ 45 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah simpanan Deposito Mudharabah.

Kata Kunci: **Bagi Hasil, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, BI Rate, LQ 45, PDB, dan Deposito Mudharabah.**

Abstract

This research aims to find out the effect of Profit Sharing, Financing Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Operating Costs on Operating Income (BOPO), Inflation, BI Rate, LQ 45, and Gross Domestic Product (GDP) on the amount of Mudharabah Deposit deposits in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2010-2020. The data analysis method used is Multiple Linear Regression which can analyze the influence between two or more independent variables on dependent variables with the ratio measurement scale in a linear equation. The results of the data analysis showed that simultaneously that Profit Sharing, Financing Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Operating Expenses to Operating Income (BOPO), Inflation, BI Rate, LQ 45, and Gross Domestic Product (GDP) had a significant effect on the amount of Deposits of Mudharabah Deposits. While partially the variable Profit Sharing and Financing Deposit Ratio (FDR) has a negative and significant effect on the number of Mudharabah Deposit deposits, on the other hand, the Gross Domestic Product (GDP) variable has a positive and significant effect on the number of Mudharabah Deposit deposits, while non-performing financing (NPF),

operating expenses to operating income (BOPO), inflation, BI rate, and LQ 45 have a negative and insignificant effect on the amount of mudharabah deposits.

Keywords: *Profit Sharing, FDR, NPF, BOPO, Inflation, BI Rate, LQ 45, PDB, and Mudharabah Deposit*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dewasa ini, masyarakat menyadari bahwa penerapan hukum islam harus menyeluruh diterapkan dalam semua sektor kehidupan, termasuk di dalamnya perekonomian. Sistem perekonomian yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia adalah berbasis syariah (berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah). Peningkatan sektor keuangan syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang, hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah yang salah satunya adalah bank syariah (Soemitra, 2009). Prinsip-prinsip yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah dengan adanya larangan riba (bunga), gharar, maysir (spekulasi) dan hanya memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang halal. Penerapan prinsip-prinsip ini lah yang membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah secara operasional diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ada di Indonesia. Sedangkan dari sisi pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Soemitra, 2009).

Dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) pada tahun 2020/2021 Industri keuangan syariah indonesia menempati posisi ke-4 di dunia, meningkat 1 poin, setelah pada tahun sebelumnya Indonesia menempati posisi ke-5. Masuknya Indonesia ke dalam 4 besar pemilik asset keuangan syariah terbesar di dunia menjadi pertanda bahwa Indonesia semakin kompeten untuk turut serta melejitkan perkembangan keuangan syariah di dunia. Bank Syariah sendiri menjadi kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syariah, total asset dari bank umum syariah per maret 2021 sebesar Rp.575,85 triliun (OJK, 2021). Perbankan syariah menjadi sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah, hal tersebut dapat disebabkan karena tingginya tingkat penghimpunan dana oleh masyarakat, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2020 mencapai 423,57 triliun, dengan 53,30% berasal dari deposito, 31,93% tabungan dan 14,77% giro (OJK, 2020).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Februari 2021 menjelaskan bahwa nominal simpanan pada bank syariah mencapai Rp. 3.283 Triliun. Dari total simpanan tersebut, bila dilihat dari jenisnya, deposito menempati posisi teratas sebesar 40,9%, disusul tabungan sebesar 31,4%, giro 26,6%. Dengan demikian produk deposito mudharabah lebih diminati masyarakat. Deposito mudharabah pada perbankan syariah sendiri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat akan produk-produk perbankan syariah semakin pesat. Terdapat

beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan deposito mudharabah.

Menurut Novianto & Hadiwidjojo (2013) faktor internal yang dapat mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* adalah bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah pembagian kentungan antara pihak penghimpun dana dan pihak pengelola dana. Semakin tinggi tingkat bagi hasil bank syariah, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), Natalia (2014), Sinaga (2016) dan Muliawati & Maryanti (2015), menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan Marifat (2016), Farizi & Riduan (2016) serta Nurjanah (2009) menyatakan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Sholikha (2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Faktor internal lainnya yang mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* dapat dilihat melalui tingkat pembiayaan dengan mengukur Financing Deposit Ratio (FDR). Financing Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan suatu bank yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagai lembaga penghimpun dana dan pengalokasiannya. Semakin tinggi FDR akan mengakibatkan rendahnya Jumlah Simpanan deposito mudharabah pada perbankan syariah. Hal ini karena tingginya FDR menunjukkan rendahnya kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah didepositokan. Sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin rendah karena dana yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Gubiananda, 2019). Hasil penelitian Isna K dan Sunaryo (2012), Gubiananda (2019) memberikan hasil bahwa FDR berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* di perbankan syariah. Arfiani (2016), Juliana & Mulazid (2017) dalam penelitiannya juga memberikan hasil yang sama yaitu Financing Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* di perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maulayati (2018) FDR tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah.

Selain itu, NPF juga disebut dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* karena salah satu risiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank adalah tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau yang sering disebut dengan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk juga kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank itu dalam kondisi bermasalah semakin besar (Siamat, 2004). Jika NPF bank syariah meningkat maka akan menurunkan pendapatan bank tersebut. Jika NPF meningkat, maka bank syariah akan mengalami penurunan pendapatan yang akan berpengaruh pada rendahnya tingkat bagi hasil bahkan dapat menurunkan likuiditas bank tersebut, sehingga akan berdampak pada kurangnya minat masyarakat

dalam menyimpan uangnya baik dalam bentuk tabungan, giro, dan juga deposito (Soemitra, 2009). Dalam penelitian yang dilakukan Gubiananda (2019), Juliana & Mulazid (2017), Arfiani (2016) memberikan hasil bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah di perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan Maulayati (2018) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah di perbankan syariah.

Faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* adalah BOPO. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Lukman D. Wijaya, 2000). Menurut Lukman (2000) Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar, maka nasabah akan tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah* di Perbankan Syariah. Juliana & Mulazid (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BOPO atau rasio biaya operasional berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada bank umum syariah. Sedangkan dalam penelitian Maulayati (2018) menjelaskan hasil yang berbeda bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* di perbankan syariah.

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah*. Sari (2014) menjelaskan bahwa inflasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Jumlah Simpanan deposito *mudharabah* di Indonesia. Saat terjadi inflasi, suatu negara akan mengalami masyarakat yang cukup serius, hal tersebut dikarenakan saat terjadi inflasi jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi yang akan berimbas pada menurunnya nilai mata uang. Apabila nilai suatu negara mengalami penurunan, maka akan banyak nasabah yang menarik simpanannya pada bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Dalam penelitian yang dilakukan Sari (2014) dan Marifat (2016) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Begitu juga dalam penelitian Sinaga (2016) dan Natalia (2014) menunjukkan hasil bahwa inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Namun dalam penelitian Farizi & Riduwan (2016), serta Sholikha (2018) memberikan kesimpulan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Jumlah Simpanan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah adalah suku bunga (*BI Rate*). *BI Rate* merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula menabung pada bank syariah akan beralih pada bank konvensional, dan begitupula sebaliknya (Wijaya, 2000). Dalam

penelitian dalam penelitian Farizi & Riduwan (2016) serta Sinaga (2016), menunjukkan bahwa tingkat suku bunga BI (BI Rate) berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Natalia (2014) dan Nurjanah (2009) juga menunjukkan hasil bahwa BI Rate berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Berbeda dengan Sari (2014), Sholikha (2018), Alinda & Riduwan (2016), Muliawati & Maryanti (2015) hasilnya menyimpulkan bahwa BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Faktor eksternal lainnya yaitu LQ 45. Menurut Irfansyah (2020) Liquid 45 merupakan pilihan bagi para investor untuk menentukan harga saham yang akan mereka gunakan sebagai tolok ukur dalam berinvestasi. Dilihat dari tingkat likuiditasnya, maka LQ 45 dipandang lebih baik dan akurat dalam menentukan harga saham. Index LQ 45 terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham-saham tersebut. Menurut Irfansyah (2020) serta Reswari & Abdurahim (2010) semakin tinggi Return On Aset (ROA) dapat menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, dan juga tingkat Return On Equity (ROE) memiliki hubungan positif dengan harga saham. Hal ini karena semakin besar ROE semakin besar pula harga saham karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan semakin tinggi sehingga investor tertarik untuk membeli saham dan akan memberikan rasa aman dan percaya pula terhadap investor. Hal tersebut akan berpengaruh positif pula terhadap investor penabung sebagai sumber dana pihak ketiga terutama dalam bentuk investasi aset riil yaitu deposito *mudharabah*. Dalam penelitian Reswari & Abdurahim (2010) menyimpulkan bahwa LQ 45 berpengaruh positif terhadap deposito, sedangkan dalam penelitian Mustika (2018) menunjukkan hasil berbeda, yaitu LQ 45 berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito mudharabah.

Selain itu Penghimpunan dana simpanan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi Indonesia. Apabila indikator makro ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang baik. Hal ini diduga akan mempengaruhi simpanan mudharabah di Indonesia (Rudyansyah, 2013). Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran yang terjadi di suatu negara dari segi struktur ekonomi maupun hubungan antara komponen-komponennya (Yoviasari, 2013). Dalam teori Produk Domestik Bruto menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula tabungan masyarakat (Sukirno, 2005). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoviasari (2013), Rudyansyah (2013) dan Sholikha (2018) memberikan hasil bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Sholikha (2018), Rahmi dan Zuhroh (2020) bahwa PDB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap deposito *mudharabah* di perbankan syariah.

Peneliti memilih objek penelitian Perbankan Syariah yang ada di Indonesia untuk melihat secara global faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Tahun penelitian yang dipilih adalah tahun 2010-2020. Selanjutnya peneliti memilih bagi hasil, FDR, NPF, BOPO, inflasi, BI Rate sebagai variabel independen karena diduga variabel tersebut mampu mempengaruhi masyarakat dalam melakukan keputusan untuk berinvestasi di Perbankan Syariah di Indonesia, serta menambahkan beberapa variabel lainnya seperti LQ 45 dan PDB yang berdasarkan penelitian terdahulu berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, sebagai celah atau pembaharuan dari peneliti sebelumnya. Jadi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagi hasil, FDR, NPF, BOPO, inflasi, BI Rate, LQ 45 dan PDB.

B. KAJIAN TEORI

1. Nisbah Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001), bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengolola (mudharib). Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut Ismail (2011), Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam melakukan perjanjian usaha tersebut, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang telah melakukan akad perjanjian. Dalam islam perintah bagi hasil dalam kegiatan usaha harus ada seperti yang terdapat dalam surat al-muzzammil ayat 20 sebagai berikut:

⊗ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِّ الْلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِقَهُ مِنْ الَّذِينَ مَعَكُمْ وَاللَّهُ يُفَضِّلُ الظَّلَلَ وَالنَّهَارَ عَلَمَ أَنَّ لَنْ تُحْصُوْهُ قَاتِلُوكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانَ عَلَمَ أَنْ سَيُكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٌ لَا وَآخَرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بِيَتْنَوْنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا نَذَرُوكُمْ فَأَفْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَا وَمَا تُقْمِدُوا لِأَنْفُسِكُمْ مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di

muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS Al-Muzzamil Ayat 20).

Sistem bagi hasil terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Pendekatan *Profit Sharing* (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Muhammad, 2004).

2) Pendekatan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan)

Yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapat tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

2. *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan tingginya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga semakin tinggi juga dana yang dapat disalurkan oleh bank (Muhammad, 2009).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013, besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti bank boleh memberikan pembiayaan dari jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 100% dan tidak kurang dari 78%. Semakin rasio FDR mendekati angka 100% berarti fungsi intermediasi bank syariah tersebut semakin baik. Berarti hampir semua DPK bank syariah tersebut disalurkan menjadi pembiayaan dan terserap ke sektor riil, sebaliknya jika FDR bank syariah masih jauh dibawah 100% maka berarti bank syariah tersebut belum menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Akan tetapi jika FDR suatu bank syariah jauh diatas 100%, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa bank syariah belum bisa menghimpun DPK yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan.

Secara matematis, Financing To Deposit Ratio (FDR) dapat diukur dengan rumus berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3. Non Performing Financing (NPF)

NPF (Non Performing Financing) adalah indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian yang khusus (masitoh, 2016).

Dalam Kamus Bank Indonesia, Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklaifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang akan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Siamat, 2011).

Secara sistematis, NPF dapat diukur dengan rumus berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

4. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO atau Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Lukman D. Wijaya, 2000). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Secara sistematis, BOPO dapat diukur dengan rumus berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. Inflasi

Secara umum inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dianggap sebagai suatu fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa (Karim, 2015).

Inflasi yang tinggi merupakan masalah ekonomi karena dalam inflasi menggambarkan pendapatan masyarakat turun dan masyarakat yang pendapatannya tetap akan

dirugikan sedangkan yang berpenghasilan tidak tetap kadangkala diuntungkan. Dengan demikian inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

Menurut Boediono (2005), ada 3 macam teori utama mengenai inflasi, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Kuantitas

Penyebab utama dari inflasi adalah pertambahan jumlah uang beredar dan “psikologi” masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang.

2) Teori Keynes

Dalam teori ini mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan rezeki antara golongan-golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia.

3) Teori Strukturalis

Yaitu teori inflasi “jangka panjang” yang menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, seperti ketegaran suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor.

6. BI Rate

Menurut Bank Indonesia, BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id, 2021). Menurut Kasmir (2014), faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga, yaitu sebagai berikut:

1) Kebutuhan Dana

Apabila bank dalam keadaan kekurangan dana sedangkan permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepet terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun apabila dana simpanan banyak sedangkan permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan menurun.

2) Target Laba yang Diinginkan

Target laba merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar, tetapi sebaliknya jika laba yang diinginkan kecil maka bunga pinjaman juga akan kecil.

3) Kualitas Jaminan Kualitas jaminan digunakan untuk bunga pinjaman.

Bila semakin likuid (mudah dicairkan) jaminan yang diberikan maka semakin rendah bunga kredit yang akan dibebankan begitu juga sebaliknya.

4) Kebijaksanaan Pemerintah

Dalam menentukan bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya, ada batasan maksimal dan batasan minimal untuk suku bunga yang diizinkan, dengan tujuan agar bank dapat bersaing secara sehat.

5) Jangka Waktu

Faktor jangka waktu merupakan faktor yang penting dalam menetapkan suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi pula bunganya, karena hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa yang akan datang. Bila pinjaman berjangka pendek, maka bunganya juga relatif rendah.

6) Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa yang akan datang relatif kecil begitu juga sebaliknya.

7) Produk yang Kompetitif

Yaitu produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya bunga pinjaman. Bunga pinjaman yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

8) Hubungan Baik

Bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan tersebut didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap pihak bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun akan berbeda dengan nasabah biasa.

9) Persaingan

Faktor utama yang harus diperhatikan oleh pihak perbankan adalah persaingan. Ketika bank dalam keadaan tidak stabil dan kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing dengan bank lainnya. Jika bunga simpanan rata-rata 15% maka bila hendak membutuhkan dana cepat, bunga simpanan harus dinaikkan diatas bunga pesaing. Tetapi sebaliknya, bila untuk bunga pinjaman maka harus berada dibawah bunga pesaing.

7. *Liquid 45 (LQ 45)*

Pada kenyataannya tidak semua investor berorientasi pada syariah, sebagian besar dari mereka masih bersifat konvensional. Bagi masyarakat yang masih awam pastinya akan memilih indeks IHSG atau LQ 45 sebagai perferensinya. Indeks LQ 45 adalah bursa indeks saham yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia (IDX – Indonesia Stock Exchange). Sesuai dengan namanya, LQ-45, indeks ini berisikan 45

perusahaan yang memenuhi kriteria - kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Indeks ini terdiri dari saham - saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham – saham tersebut serta dinyatakan dalam satuan rupiah. Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah (Mustika, 2018).

Indeks LQ 45 hanya terdiri dari 45 saham yang telah terpilih melalui berbagai kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari saham-saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Menurut (Tjiptono, 2001) saham - saham pada indeks LQ 45 harus memenuhi kriteria dan melewati seleksi utama sebagai berikut:

- 1) Berada di TOP 95 % dari total rata - rata triwulan nilai transaksi saham di pasar reguler.
- 2) Berada di TOP 90 % dari rata - rata triwulan kapitalisasi pasar.
- 3) Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi industri BEI sesuai dengan nilai kapitalisasi pasarnya.
- 4) Merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi.
- 5) Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).
- 6) Ranking berdasar kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir)
- 7) Telah tercatat di BEI minimum 3 bulan.
- 8) Keadaan keuangan perusahaan dan prospek Jumlah Simpanannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler.

8. Produk Domestik Bruto (PDB)

Menurut Suntoyo (2014) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang diiproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Interpretasi dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa yang akan dihitung dalam kategori PDB adalah produk atau output yang berupa barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diproduksi oleh input atau faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan maupun oleh warga negara asing yang tinggal secara geografis di negara itu (Meyliana, 2017).

PDB dipakai sebagai media atau indikator yang baik untuk kehidupan masyarakat. Naiknya PDB akan merefleksikan peningkatan pada standar hidup masyarakat, dimana PDB juga meningkat dengan pengeluaran pada bencana-bencana alam, epidemic yang mematikan, perang, kejahatan dan kerusakan lainnya kepada masyarakat. Menurut Kurniawan (2015) berdasarkan atas harga patokan yang dipakai, PDB dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) PDB berdasarkan atas harga yang berlaku

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

2) PDB berdasarkan atas harga konstan

PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh indeks harga.

9. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dengan pihak bank yang bersangkutan. Produk yang biasa dipilih oleh nasabah yang ingin berinvestasi adalah jangka pendek dan menengah. Deposito memiliki waktu tertentu untuk pengambilan pada saat jatuh tempo (Hidayat Tufik, 2011).

Anjuran akad *mudharabah* terdapat pada al-Qur'an surat Al -Baqoroh Ayat 283 sebagai berikut:

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهِنْ مَقْوُضَةً قَالُوا أَمَنَ بِعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤْدِي الَّذِي أَوْثَمَ إِيمَانَهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ أَئِمَّةُ قَبْلَهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqoroh Ayat 283).

Salah satu landasan hukum dari deposito mudharabah adalah adanya Fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (DSN MUI, 2000).

Dari sanalah deposito dibenarkan dan terdapat dua jenis deposito dalam Fatwa DSN-MUI yaitu deposito yang tidak dibenarkan syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Menurut Muljono (2015), jenis mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Mudharabah Muthlaqah, adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu serta dengan siapa pengelola akan bertransaksi.
- 2) Mudharabah muqayyadah, adalah pemilik modal atau investor menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha, tempat, waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan mudharib.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka. Pada dasarnya penelitian kuantitatif ini menggambarkan data melalui angka-angka, seperti rasio data keuangan. Tujuannya untuk mengembangkan teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi masalah oleh peneliti (Suryani dan Hendryadi, 2015).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh jenis Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. OJK (2020) menyatakan terdapat 14 Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Bagi hasil, FDR, NPF, BOPO, Infalsi, BI Rate, LQ 45 dan PDB sebagai variabel dependen dan juga Deposito Mudharabah sebagai variabel independen.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series. Data bersifat time series karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data dalam interval waktu tertentu yaitu secara semesteran pada tahun 2010-2020. Pada penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan yang sudah dipublikasikan melalui website resmi OJK, website resmi BI, website resmi BPS dan website resmi Bursa Efek Indoneisa. Dari laporan tersebut data yang dibutuhkan berupa data bagi hasil, rasio keuangan seperti FDR, NPF dan BOPO, data inflasi, BI Rate, LQ 45 dan PDB. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas nominal bagi hasil, FDR, NPF, BOPO, inflasi, BI Rate, LQ 45 dan PDB dengan variabel terikat yaitu jumlah simpanan deposito mudharabah maka digunakan analisis regresi linier berganda.

Untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen maka digunakan Uji Determinasi (R^2) dengan nilai R-squares 0.75, 0.50 dan 0.25 menunjukkan bahwa model kuat, sedang dan lemah. Selain itu digunakan Uji statistik F yang bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan oleh uji F $P > 0.10$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Selanjutnya digunakan Uji Hipotesis (Uji t) dengan nilai signifikansi 10% untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel Bagi Hasil, *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, BI Rate, LQ 45, dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah simpanan Deposito Mudharabah diperoleh hasil seperti berikut:

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	114.698.399	140.649.448	
Bagi Hasil	-16.927.063	8.202.790	-0,281
FDR	-1.912.858	911.641	-0,311
NPF	12.494.661	11.224.510	0,156
BOPO	-385.726	1.387.934	-0,039
Inflasi	5.346.704	3.772.184	0,212
BI Rate	-2.214.044	7.029.686	-0,055
LQ45	-0,026	0,034	-0,083
PDB	0,232	0,041	0,848

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah

$$= 11.4698.399 - 16.927.063 \text{ Bagi Hasil} - 1.912.858 \text{ FDR} + 12..494.661 \text{ NPF} - 385.726 \text{ BOPO} + 5346.704 \text{ Inflasi} - 2.214.044 \text{ BI Rate} - 0.026 \text{ LQ 45} + 0.232 \text{ PDB} + \epsilon$$

Persamaan menunjukkan bahwa NPF, Inflasi dan PDB merupakan variabel yang berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan NPF, Inflasi dan LQ 45, maka akan diikuti peningkatan deposito *mudharabah*. sedangkan untuk setiap peningkatan variabel bagi hasil, FDR, BOPO, BI Rate, dan LQ 45 maka akan menurunkan deposito *mudharabah*.

Tabel 2. Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,951 ^a	0,904	0,844	19529,057	1,285

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hasil analisis data memperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) besarnya adjusted R Square (R^2) adalah 0,844 hal ini berarti 84,4% variasi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen Bagi Hasil, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, BI Rate, LQ 45, dan PDB. Sedangkan sisanya (100% - 84,4% = 15,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Nilai standar error of estimate (SEE) sebesar 0,19529 dimana semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel.

Tabel 3. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46477683611,250	8	5809710451,406	15,233	0,000 ^b
	Residual	4957993036,204	13	381384079,708		
	Total	51435676647,455	21			

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Hasil pengujian uji F diketahui nilai Fhitung sebesar 15,233 > Ftabel sebesar 2,15 dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,10. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,10 dan nilai Fhitung < Ftabel maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi jumlah simpanan deposito mudharabah atau bisa dikatakan variabel Bagi Hasil, FDR, NPF, BOPO, Inflasi, BI Rate, LQ 45, dan PDB secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah.

Selanjutnya dari hasil uji t diketahui bahwa variabel Bagi hasil diperoleh nilai thitung sebesar -2,064 dan probabilitas 0,060. Dengan batas signifikan 0,10 diperoleh nilai t-tabel 1,770. Yang berarti ada pengaruh negatif dan signifikan antara Bagi Hasil dengan Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat Bagi Hasil Deposito akan diikuti dengan peningkatan deposito mudharabah sebaliknya jika tingkat Bagi Hasil Deposito mengalami penurunan maka deposito mudharabah juga akan mengalami penurunan selama periode penelitian. Tingkat bagi hasil deposito merupakan tingkat balas jasa yang diberikan oleh bank kepada deposan yang menitipkan dananya, yang mana berarti ketika nasabah ingin menitipkan dananya di suatu bank, maka nasabah tersebut melihat dan memperhitungkan terlebih dahulu tingkat bagi hasil yang diberikan bank tersebut.

Hal ini dikarenakan bahwa dalam menginvestasikan dananya, masyarakat masih dipengaruhi oleh motif mencari keuntungan. Sehingga masyarakat akan memilih untuk menenmpatkan dananya dalam bentuk investasi yang menghasilkan return yang tinggi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), Natalia (2014), Sinaga (2016) dan Muliawati & Maryanti (2015), menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Variabel FDR berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai thitung sebesar -2,098 dan probabilitas 0,106. Dengan batas signifikan 0,10 diperoleh nilai ttabel

1,770. Yang berarti ada pengaruh negatif signifikan antara FDR dengan Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya nilai FDR yang disalurkan maka mempengaruhi minat nasabah dalam mendepositonan dananya di perbankan syariah. Hal tersebut dapat disebabkan faktor kepercayaan nasabah terhadap bank yang memiliki FDR lebih besar. Selain itu, FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank menyalurkan lebih banyak pembiayaan sehingga potensi pendapatan yang akan diterima oleh bank juga lebih besar. Dengan demikian, ketika FDR meningkat, ekspektasi nasabah bahwa bank akan memperoleh lebih banyak laba mendorong nasabah untuk menyimpan lebih banyak dananya dalam bentuk deposito mudharabah, sehingga berimbang terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Isna K dan Sunaryo (2012), Gubiananda (2019) memberikan hasil bahwa FDR berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah di perbankan syariah.

NPF berdasarkan hasil uji t dijelaskan bahwa nilai thitung sebesar 1,113 dan probabilitas 0,286. Dengan batas signifikan 0,10 diperoleh nilai ttabel 1,770. Yang berarti ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara NPF dengan Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nasabah tampaknya tidak melihat atau memperhitungkan kinerja manajemen suatu bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya ketika hendak memutuskan untuk meletakkan dananya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholikha (2018) yang juga menggunakan variabel Non Performing Financing (NPF) dalam pengaruhnya terhadap total deposito mudharabah dengan hasil yang tidak signifikan. Menurut Pandji (2020) menjelaskan bahwa nilai NPF pada Bank Syariah tidak berpengaruh pada nasabah deposito. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Juli 2020 total NPF Bank Umum Syariah (BUS) ada di level 3,31% turun 5 basis poin (bps). Alasan utamanya, banyak bank syariah yang belum punya segmen korporasi sehingga risiko NPF lebih kecil. Kemudian, pembiayaan perbankan syariah banyak yang masuk ke sektor non produktif atau konsumen yang karakter risikonya lebih rendah. Dengan demikian nasabah akan tetap menginvestasikan dananya ke bank syariah dalam bentuk deposito mudharabah tanpa melihat besar kecilnya nilai NPF pada bank tersebut.

Menurut Lukman (2000) Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar, maka nasabah akan tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito mudharabah di Perbankan Syariah. Hasil penelitian BOPO terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah nilai thitung sebesar -0,278 dan probabilitas 0,785. Dengan batas signifikan 0,10 diperoleh nilai ttabel 1,770. Yang berarti ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara BOPO dengan Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang

berarti besar kecilnya nilai biaya operasional oleh perusahaan tidak mempengaruhi nasabah dalam mendepositokan dananya di perbankan syariah.

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokonya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Jika nilai BOPO semakin tinggi, maka keuntungan bank akan semakin rendah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah, hal ini terjadi karena deposito pada bank syariah menggunakan akad mudharabah. dalam akad mudharabah terdapat ketentuan dimana bank dapat membebangkan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening (Maulayati, 2018). Sehingga ketika bank syariah memperoleh pendapatan operasional yang kecil maka resiko yang dimiliki oleh bank syariah akan dibebankan kepada nasabah, sehingga tidak ada pengaruh antara biaya operasional dengan deposito mudharabah.

Sari (2014) menjelaskan bahwa inflasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Jumlah Simpanan deposito mudharabah di Indonesia. Saat terjadi inflasi, suatu negara akan mengalami masyarakat yang cukup serius, hal tersebut dikarenakan saat terjadi inflasi jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi yang akan berimbas pada menurunnya nilai mata uang. Apabila nilai suatu negara mengalami penurunan, maka akan banyak nasabah yang menarik simpanannya pada bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.

Namun berdasarkan hasil penelitian Inflasi terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah diperoleh nilai koefisien sebesar 5.346.704 dan nilai thitung sebesar 1,417 dan probabilitas 0,180. Dengan batas signifikan 0,10 diperoleh nilai ttabel 1,770. Yang berarti ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Inflasi dengan Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang berarti besar kecilnya nilai inflasi tidak mempengaruhi nasabah dalam mendepositokan dananya di perbankan syariah. Selain itu sistem yang digunakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah murni dari pendapatan yang diperoleh bank syariah sehingga nilai inflasi tidak mempengaruhi nasabah dalam mendepositokan dananya di perbankan syariah.

Nasabah bank syariah sepertinya sudah terbiasa dengan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia, sehingga sudah direncanakan alokasi dana yang akan digunakan untuk konsumsi dan dana untuk investasi. Nasabah tidak terpengaruh oleh adanya fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia dan bisa juga disebabkan oleh naik turunnya tingkat inflasi di Indonesia sehingga mereka kesulitan untuk memilih investasi selain deposito, karena investasi di tempat lain kemungkinan akan memiliki resiko yang lebih tinggi (Farizi & Riduwan, 2016).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2009), juga menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. Nasabah bank syariah tidak terlalu mempertimbangkan tinggi atau rendahnya tingkat

inflasi dalam mengambil keputusan untuk menyimpan dananya. Kenaikan inflasi yang tinggi tidak akan mempengaruhi simpanan mudharabah di perbankan syariah. Ini terbukti ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, tingkat inflasi yang tinggi tidak mempengaruhi perbankan syariah karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dan hanya perbankan syariah yang tidak terkena dampak dari tingginya tingkat inflasi. Sedangkan yang terjadi pada bank konvensional yang pada dasarnya menggunakan sistem bunga terkena dampak dari tingginya tingkat inflasi tersebut (Nurjanah, 2009).

Menurut Bank Indonesia, BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (Bank Indonesia, 2021). Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula menabung pada bank syariah akan beralih pada bank konvensional, dan begitupula sebaliknya.

Hasil penelitian BI Rate terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah diperoleh nilai thitung sebesar 0,315 dan probabilitas 0,758. Dengan batas signifikan 0,10 diperoleh nilai ttabel 1,770. Yang berarti ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara BI Rate dengan Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang berarti besar kecilnya nilai suku bunga bank konvensional tidak mempengaruhi nasabah dalam mendepositokan dananya di perbankan syariah. Apabila suku bunga BI Rate tinggi, maka otomatis suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional juga ikut tinggi. Namun penelitian ini membuktikan bahwa deposito Mudharabah di bank syariah tidak terpengaruh dengan besar kecilnya suku bunga. Artinya, beberapa masyarakat dalam menempatkan dananya di bank syariah bukan hanya mencari keuntungan semata, namun juga dilandasi semangat untuk saling tolong menolong/tabarru' dalam menggerakan sektor riil, serta adanya keyakinan kuat pada masyarakat muslim bahwa bunga bank konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama islam. Sari (2014) menyatakan bahwa faktor agama merupakan faktor utama yang menjadi alasan nasabah menyimpan dananya di bank syariah.

Keluarnya fatwa MUI pada 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram juga merupakan jawaban atas keraguan masyarakat tentang hukum bunga bank, sehingga memperkuat keyakinan sebagian masyarakat yang meyakini keberadaan bunga bank sebagai riba yang dilarang dalam islam. Hal inilah yang membuat suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito Mudharabah pada penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), Sholikha (2018), Alinda & Riduwan (2016), Muliawati & Maryanti (2015) hasilnya

menyimpulkan bahwa BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito mudharabah. dapat dikatakan bahwa nasabah pada bank syariah tidak akan terpengaruh dengan besar kecilnya tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank konvensional, namun mereka akan tetap menginvestasikan danaanya berupa deposito mudharabah pada bank syariah karena pengetahuan mereka akan haramnya bunga bank.

Liquid 45 merupakan pilihan bagi para investor untuk menentukan harga saham yang akan mereka gunakan sebagai tolok ukur dalam berinvestasi. Dilihat dari tingkat likuiditasnya, maka LQ 45 dipandang lebih baik dan akurat dalam menentukan harga saham. Index LQ 45 terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham-saham tersebut.

Hasil penelitian statistik LQ 45 terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah diperoleh nilai koefisien sebesar -0,026 dan nilai thitung sebesar 0,770 dan probabilitas 0,455. Dengan batas signifikan 0,10 diperoleh nilai ttabel 1,770. Yang berarti ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara LQ 45 dengan Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang berarti besar kecilnya nilai LQ 45 tidak mempengaruhi nasabah dalam mendepositokan danaanya di perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh mustika (2018) menunjukkan hasil berbeda, yaitu LQ 45 berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito mudharabah. Hal ini berarti meskipun harga saham mengalami peningkatan atau penurunan, masyarakat tidak akan terpengaruh dan tetap menginvestasikan danaanya dalam bentuk deposito mudharabah di perbankan syariah.

Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran yang terjadi di suatu negara dari segi struktur ekonomi maupun hubungan antara komponen-komponennya (Yoviasari, 2013). Dalam teori Produk Domestik Bruto menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula tabungan masyarakat (Sukirno, 2005). Hasil uji statistik PDB terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah diperoleh nilai koefisien sebesar 0,232 dan nilai thitung sebesar 5,585 dan probabilitas 0,000. Dengan batas signifikan 0,10 diperoleh nilai ttabel 1,770. Yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara PDB dengan Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dalam teorinya, jika PDB naik maka akan diikuti oleh meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat setelah digunkana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka sisanya akan diinvestasikan kedalam berbagai bentuk investasi yang disediakan oleh lembaga keuangan. Investasi dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk, salah satunya deposito mudharabah. Investasi ini dilakukan oleh masyarakat untuk berjaga-jaga apabila suatu saat nanti tidak memiliki pendapatan lagi. Jadi pola menabung masyarakat sangat tergantung pada pendapatan yang dimilikinya, semakin besar pendapatan yang dimilikinya, maka semakin besar pula kemampuannya untuk

menabung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoviasari (2013), Rudyansyah (2013) dan Sholikha (2018) memberikan hasil bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah karena kemampuan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi sangat tergantung pada pendapatan yang dimiliki.

E. KESIMPULAN

Hasil analisis regresi linier berganda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, memiliki kesimpulan sebagai berikut: Secara simultan variabel Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Beban Operasional terhadap Pendapatan (BOPO), Inflasi, BI Rate, LQ 45, dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Secara parsial variabel Bagi Hasil dan Financing Deposit Ratio (FDR), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya untuk variabel Non Performing Financing (NPF), Beban Operasional terhadap Pendapatan (BOPO), Inflasi, BI Rate dan LQ 45 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih jumlah populasi yang lebih besar serta dengan periode penelitian menjadi periode bulanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda, R. P. N., & Riduwan, A. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–15.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani.
- Arfiani, L. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
- Boediono. (2005). Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi. In Ekonomi Makro (Vol. 4). Bpfe.
- Farizi, F. Al, & Riduwan, A. (2016). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(April), 1–16.
- Gubiananda, H. A. (2019). Pengaruh Tingkat Suku Bunga , Bagi Hasil , Fdr , Npf , Dan Jumlah Kantor Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
- Hidayat Tufik. (2011). Buku Pintar Investasi Syariah. Mediakita.

- Irfansyah, F. (2020). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, Lq 45 Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Kencana Prenada Media Group.
- Juliana, S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisa Pengaruh Bopo, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. 2.
- Karim, A. (2015). Ekonomi Makro Islami. Rajawali Press.
- Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Marifat, Ifat. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi Dan Pbd Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Masitoh, Sri. (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Berjangka 1 Bulan, Non Performing Financing (Npf), Dan Return On Asset (Roa) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2012-Juni 2015).
- Maulayati, R. R. (2018). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan (Car, Bopo, Npd, Dan Fdr) Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016).
- Muhammad. (2004). Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah. Uii Press.
- Muhammad. (2009). Manajemen Dana Bank Syariah. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Muliawati, N. L., & Maryanti, T. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs , Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada Pt. Bank Syariah Mandiri 2007-2012. Ekonomi, 7, 735–745. <Https://Doi.Org/2460-8696>
- Muljono, D. (2015). Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah. Andi.
- Natalia, E. (2014). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 9(1), 81192.
- Novianto, A. ., & Hadiwidjojo, D. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia. Aplikasi Manajemen, 11. <Https://Doi.Org/1693-5241>
- Nurjanah, S. (2009). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil , Produk Domestik Terhadap Simpanan Mudharabah Di Perbankan. Jurnal Akuntansi, 85–98.
- Reswari, Y. A., & Abdurahim, A. (2010). Pengaruh Tingkat Suku Bunga , Jumlah Bagi Hasil , Dan Pada Bank Syariah Di Indonesia Yustitia Agil Reswari & Ahim Abdurahim. 11(1), 30–41.
- Sari, D. A. (2014). Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga (Bi Rate), Dan Inflasi

- Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2012. 1–15.
- Sholikha, A. F. (2018). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1–22. <Https://Doi.Org/10.24090/Ej.V6i1.2045>
- Siamat. (2011). Akuntansi Perbankan (Edisi Keli). Abadi Aksara.
- Siamat, D. (2004). Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Keem). Lembaga Penerbit Feui.
- Sinaga, A. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga (Bi Rate), Bagi Hasil , Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Perbankan Syariah Periode 2010-2015. *Jurnal Analytica Islamica*, 5(2), 315–341.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (1st Ed.). Prenamedia Group.
- Wijaya, F. (2000). Seri Pengantar Ekonomika: Ekonomika Makro. Edisi Ketiga. Bpfe.
- <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200917/231/1292840/popular-muslim-indonesia-besar-tapi-literasi-keuangan-Syariah-minim>.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/hingga-juli-2020-aset-keuangan-syariah-tembus-rp-163908-triliun>.
- <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>